ETIKA QUR'ANI TENTANG *CANCEL CULTURE*: STUDI TAFSIR TEMATIK

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Elviana Rosita
NIM: 214104010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ETIKA QUR'ANI TENTANG *CANCEL CULTURE*: STUDI TAFSIR TEMATIK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Elviana Rosita
NIM: 214104010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ETIKA QUR'ANI TENTANG *CANCEL CULTURE*: STUDI TAFSIR TEMATIK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Oleh:

Elviana Rosita
NIM: 214104010017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing,

Mufida Ulfa, M. Th.I.
NIP: 198702022019032009

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ETIKA QUR'ANI TENTANG *CANCEL CULTURE*: STUDI TAFSIR TEMATIK

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Maskud, S.Ag., M.Si	Dahimatul Afidah, M. Hum.
NIP. 197402101998031001	NIP. 199310012019032016

Anggota:

1. Dr. A. Amir Firmansyah, Lc. M.Th.I ()
2. Mufida Ulfa, M. Th.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP. 197406062000031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain."[1]

QS. Al-Hujurat [49]: 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022): 517.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta'ālā atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta pendampingan sepanjang proses penyusunannya:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sumandiono dan Ibu Murniti. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan namun senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kepada kakak tercinta, Feri Pratama dan Risca Kurnia. Terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukunganmu sangat berarti dalam perjalanan ini. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.
3. Kepada ponakan penulis, Arsila Kinanti Pratama. Terima kasih karena selalu menjadi penyemangat dan penghibur penulis selama proses mengerjakan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Kepada Gioni Tegar Febrianto, terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada rekan-rekan dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā.
6. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, khususnya IAT 3 angkatan 2021, yang telah memberi pengalaman dan pelajaran berharga selama masa perkuliahan.
7. Terakhir, kepada wanita manis, sederhana, kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, Elviana Rosita. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah bertahan dan terus berusaha hingga sampai pada tahap ini. Sebagai anak bungsu dari dua bersaudara dan menjadi harapan terakhir dalam keluarga, penulis menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul. Kesadaran tersebut sering kali menghadirkan berbagai pemikiran dan kekhawatiran tentang masa depan, khususnya terkait kemampuan penulis dalam memenuhi harapan orang tua dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan. Ditengah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai perasaan tersebut, penulis memilih untuk tetap menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh. Dengan kesabaran, keberanian, dan kerja keras, penulis berusaha memanfaatkan setiap proses pembelajaran sebagai sarana untuk berkembang dan mempersiapkan diri. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta menjadi wujud dari usaha yang konsisten dalam meraih kesuksesan dan mewujudkan harapan keluarga di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Elviana Rosita, 2026: Etika Qur'ani tentang *Cancel Culture*: Studi Tafsir Tematik.

Kata Kunci: Etika Qur'ani, Budaya Pembatalan (*Cancel Culture*), Tafsir Tematik**.**

Fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*) yang berkembang pesat di era digital menjadi salah satu bentuk kontrol sosial baru yang memunculkan berbagai persoalan etis dalam interaksi publik. Praktik ini kerap ditandai dengan penghakiman massal, penyebaran informasi tanpa verifikasi, serta minimnya ruang klarifikasi dan rekonsiliasi bagi individu yang menjadi sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan nilai-nilai keadilan, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga diperlukan suatu kerangka etika yang dapat menjadi pedoman dalam merespons fenomena tersebut.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Ayat-ayat al-Qur'an apa saja yang mengandung prinsip etika sosial yang relevan dengan fenomena *cancel culture*? 2) Bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut menurut para ulama tafsir? 3) Bagaimana relevansi prinsip-prinsip etika Qur'ani tersebut dalam merespons fenomena *cancel culture* di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial dalam interaksi publik, menganalisis kandungan maknanya melalui tiga kitab tafsir, serta merumuskan relevansi nilai-nilai Qur'ani tersebut dalam menghadapi praktik *cancel culture* yang cenderung represif, emosional, dan tidak proporsional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagaimana dikembangkan oleh Uun Yusufa. Sumber data primer yang digunakan adalah Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an mengandung empat prinsip etika sosial yang relevan dengan fenomena *cancel culture*, yaitu prinsip keadilan (*al-qisth*) dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8, kewajiban verifikasi informasi (*tabayyun*) dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, kelembutan, pemaafan, dan musyawarah dalam QS. Ali-Imran ayat 159, dan larangan merendahkan martabat manusia dalam QS. Al-Hujurat ayat 11. Keempat prinsip tersebut secara bersama-sama membentuk kerangka moral yang utuh sebagai alternatif yang lebih adil, empatik, dan konstruktif dalam merespons praktik *cancel culture* di era digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi teladan dalam kehidupan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menggali potensi diri selama di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, beberapa tokoh yang berperan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., telah memberikan dukungan dengan menyediakan fasilitas seperti infrastruktur jalan, perpustakaan, dan gedung perkuliahan, serta menginspirasi untuk terus berkarya di dunia
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUAH) UIN KHAS Jember, Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., memberikan motivasi bahwa menjadi sosok yang vi berarti tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya dan selalu siap membantu mahasiswa yang membutuhkan.
3. Kepala Jurusan Studi Islam di FUAH UIN KHAS Jember, Dr. Win Ushuluddin, memberikan dorongan dan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN KHAS Jember, Ustadz Abdullah Dardum, M.Th.I., memberikan pengajaran dengan kesabaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta berkomunikasi dengan lemah lembut dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi moral.

5. Dosen pembimbing, Mufida Ulfa, M. Th.I., telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai, dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH) yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman selama proses belajar penulis di UIN KHAS Jember.

Penulis sangat berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam konten maupun tata bahasa. Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca agar penulisan ini dapat mencapai kualitas terbaiknya. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ـا	ـا	ا	a / i / u
بـ	ـبـ	ـب	ب	B
تـ	ـتـ	ـت	ت	T
ثـ	ـثـ	ـث	ث	Th
جـ	ـجـ	ـج	ج	J
حـ	ـحـ	ـح	ح	H
خـ	ـخـ	ـخ	خ	Kh
د	ـد	ـد	د	D
ذ	ـذ	ـذ	ذ	Dh
ر	ـر	ـر	ر	R
ز	ـز	ـز	ز	Z
~	~	ـس	س	S
شـ	ـشـ	ـش	ش	Sh
صـ	ـصـ	ـص	ص	ṣ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ḍ	ض	ض	ضـ	ضـ
ṭ	ط	ط	طـ	طـ
ẓ	ظ	ظ	ظـ	ظـ
‘(ayn)	ع	ع	عـ	عـ
Gh	غ	غ	غـ	غـ
F	ف	ف	فـ	فـ
Q	ق	ق	قـ	قـ
K	ك	ك	كـ	كـ
L	ل	ل	لـ	لـ
M	م	م	مـ	مـ
N	ن	ن	نـ	
H	ة,ه	ه	هـ	هـ
W	و	و	و	و
Y	ي	ي	يـ	يـ

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan Horizontal (macron) di atas huruf ă, (آ), ĩ (إي)dan (ũ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
ABSTRAK **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **xi**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Teori 17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **26**
A. Jenis Penelitian 26
B. Sumber Data 26
C. Teknik Pengumpulan Data 27
D. Teknik Analisis Data 28
E. Keabsahan Data 29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **31**
A. Identifikasi Ayat-Ayat al-Qur'an yang Berkaitan dengan Etika Sosial 31
B. Penafsiran Para Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan Dengan Prinsip Etika Sosial dalam Konteks *Cancel Culture* 38
C. Relevansi Etika Qur'ani terhadap Fenomena *Cancel Culture* di Era Digital 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era digital yang semakin maju, interaksi sosial manusia banyak berpindah ke ranah daring (*online*). Media sosial, platform mikroblogging, kanal video, serta forum daring menjadi medan ekspresi, kritik, dan opini publik. Dalam ekosistem tersebut, fenomena *cancel culture* atau "budaya pembatalan" semakin menonjol sebagai suatu bentuk kontrol sosial baru. *Cancel culture* merujuk pada tindakan sekelompok orang (seringkali melalui media sosial) yang menarik dukungan, memboikot, atau mengecam individu, kelompok, maupun institusi yang dianggap melanggar norma, etika, atau ekspektasi moral tertentu.[2]

Di Indonesia, *cancel culture* bukan hanya menyasar selebritas atau tokoh publik, tetapi juga tokoh agama, institusi pendidikan, bahkan pengguna media sosial biasa.[3] Fenomena ini menandakan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik yang tidak hanya memperkuat kritik, tetapi juga melahirkan praktik pembatalan yang sering kali kehilangan arah dan kendali etis.[4] Oleh karena itu, urgensi penataan ulang nilai dan arah kritik sosial melalui perspektif etika Qur'ani menjadi relevan, guna menawarkan

[2] Bambang Mudjiyanto, Launa, Hafzotillah, Nursyamsi, Hayu Lusianawati, "Pembatalan Budaya sebagai Ekspresi Perlawanan Publik di Ruang Digital," *Jurnal Mahardika Adiwidia*, Vol. 4 No. 2 (Mei 2025), 113.

[3] Naflah Rifqi, "*Studi Netnografi: Fenomena Cancel Culture Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025), 18-19.

[4] Siti Fatimah, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru," *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2025), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alternatif moral dalam merespons dinamika budaya digital yang semakin kompleks.

Fenomena *cancel culture* sering kali ditandai dengan penyebaran informasi yang cepat tanpa proses klarifikasi yang memadai, serta munculnya gelombang penghakiman publik yang bersifat emosional dan represif. Dalam konteks ini, al-Qur'an memberikan pedoman etis yang tegas mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil sikap. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."[5]

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kemunculan *cancel culture* antara lain adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. Namun di sisi lain, respons yang cenderung reaktif dan emosional seringkali menyebabkan seseorang "dihukum" secara sosial tanpa ruang untuk menjelaskan, mengklarifikasi, atau memperbaiki kesalahan. Akibatnya, tidak sedikit individu yang mengalami tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, hingga gangguan kesehatan mental sebagai dampak dari penghakiman publik yang terjadi di ruang digital. Fenomena ini memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran moral. Sebagian lainnya memandangnya

[5] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022) 516.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai bentuk baru dari penghakiman massa (*mob justice*) yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, empati, dan ruang taubat.[6] Di sinilah penting untuk menghadirkan sudut pandang Islam dalam memahami dan merespons fenomena tersebut.

Salah satu contoh fenomena *cancel culture* yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Gus Miftah sebagai tokoh agama sekaligus figur publik. Peristiwa tersebut bermula ketika sebuah potongan video yang memperlihatkan Gus Miftah melontarkan candaan kepada seorang penjual es teh dalam sebuah acara tersebar luas di media sosial. Video tersebut kemudian menuai berbagai respons dari masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang tokoh agama. Akibatnya, muncul gelombang kritik dan kecaman dari warganet, bahkan sebagian masyarakat mendorong adanya permintaan maaf serta mengevaluasi kembali sikap publik seorang tokoh agama tersebut.[7]

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang terbentuknya opini publik yang sangat cepat. Kritik terhadap perilaku seorang tokoh publik merupakan bagian dari kontrol sosial, namun ketika kritik berkembang menjadi penghukuman sosial secara massal tanpa memberikan ruang yang cukup untuk klarifikasi dan perbaikan, maka fenomena tersebut memiliki karakteristik *cancel culture*. Kasus ini

[6] Fitria Ramadani, "*Studi Budaya Boikot (Cancel Culture) di Korea Selatan*" (Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023), 2-3.

[7] Kompas.com, "Kronologi Kasus Gus Miftah dan Penjual Es Teh yang Viral hingga Berujung Permintaan Maaf," Kompas.com, 2024. https://regional.kompas.com/read/2024/12/04/162648178/cerita-di-balik-hinaan-miftah-ke-penjual-es-teh-menuai-kritik-dan-berujung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperlihatkan pentingnya penerapan etika dalam merespons kesalahan seseorang, yaitu dengan tetap mengedepankan verifikasi informasi (*tabayyun*), keadilan, serta sikap lembut dan pemaaf sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.

Islam sebagai agama *raḥmatan li al-'ālamīn* mengedepankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kehati-hatian dalam menyikapi kesalahan individu maupun konflik sosial. Dalam kehidupan bersama, al-Qur'an tidak hanya memerintahkan umatnya untuk melakukan klarifikasi (*tabayyun*) terhadap informasi yang meragukan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai sikap yang harus ditunjukkan dalam menghadapi kesalahan dan perbedaan antar sesama. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan mencari kebenaran suatu informasi, tetapi juga membutuhkan sikap bijaksana berupa kelembutan, pemaafan, dan pengendalian diri agar hubungan sosial tetap terjaga.[8]

Hal ini tercermin dalam sejumlah ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial, menghindari sikap saling menyakiti, serta membangun hubungan antar manusia berdasarkan kasih sayang. Salah satu prinsip utama dalam menyikapi kesalahan orang lain dalam al-Qur'an adalah pentingnya bersikap lemah lembut dan memberikan maaf. QS. Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa kelembutan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Allah SWT berfirman:

[8] Muhammad Usman Noor, "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet," *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 2 No. 1 (2018): 34-35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."[9]

Ayat tersebut menjadi fondasi kuat bahwa penyelesaian konflik, termasuk akibat dari kesalahan atau pelanggaran seseorang harus didasarkan pada prinsip ukhuwah dan pendekatan damai, bukan pada penghukuman sosial yang menjatuhkan harga diri seseorang.

Dalam hal ini, penulis tertarik mengangkat tema ini karena fenomena *cancel culture* di Indonesia telah menunjukkan dampak nyata yang tidak dapat diabaikan. Beberapa kasus yang mencuat di ruang publik digital antara lain: gelombang kecaman massal terhadap sejumlah tokoh agama yang dituduh melakukan pelecehan seksual namun belum melalui proses hukum yang tuntas, kampanye boikot terhadap publik figur yang pernyataannya dianggap menyinggung kelompok tertentu, serta pengucilan digital terhadap pengguna media sosial biasa yang tidak memiliki kuasa untuk membela diri secara publik. Redaksi Halodoc (2026) mencatat bahwa *cancel culture* di Indonesia tidak hanya menyasar selebritas, tetapi juga tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keislaman

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022) 71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang selama ini diajarkan, baik dalam konteks personal maupun kolektif, khususnya prinsip keadilan, klarifikasi, dan ruang taubat.[10]

Penulis juga melihat bahwa banyak umat Islam, khususnya generasi muda, terjebak dalam dinamika opini publik digital yang tidak sehat, di mana penghakiman dilakukan secara cepat tanpa analisis kritis dan empatik. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Qur'ani yang menekankan klarifikasi, pemaafan, kehati-hatian, serta penghargaan terhadap ruang perbaikan diri.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai etika Qur'ani yang dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi fenomena *cancel culture* di era modern. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui pengkajian kitab tafsir, buku-buku keislaman, serta literatur ilmiah yang relevan.

Melalui pendekatan tafsir tematik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai etika dalam al-Qur'an, seperti prinsip *tabayyun* (klarifikasi), keadilan, larangan mencela, serta anjuran rekonsiliasi. Nilai-nilai tersebut kemudian dikontekstualisasikan dalam fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*),

[10] Redaksi Halodoc, "*Cancel Culture*: Dampak dan Contohnya di Indonesia". Diposting pada 23 Februari 2026 "Cancel Culture: Dampak dan contohnya di Indonesia" https://www.halodoc.com/artikel/cancel-culture-dampak-dan-contohnya-di-indonesia?srsltid=AfmBOoqGtbY45vKdH_8o90yjB50DT0J-lnhaKTe8fEi8MbXPrR4j2PHQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga dapat menjadi landasan moral dalam membangun sikap yang lebih bijak, adil, dan proporsional dalam kehidupan social, khususnya di era digital.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ayat-ayat al-Qur'an apa saja yang mengandung prinsip etika sosial yang relevan dengan fenomena *cancel culture*?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut menurut para ulama tafsir?
3. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip etika Qur'ani tersebut dalam merespons fenomena *cancel culture* di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian berikut adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung prinsip etika sosial yang relevan dengan fenomena *cancel culture*.
2. Menganalisis penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip etika sosial dalam konteks *cancel culture*.
3. Menjelaskan relevansi prinsip-prinsip etika Qur'ani tersebut dalam merespons fenomena *cancel culture* di era digital.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya dalam memahami etika Qur'ani terkait fenomena sosial kontemporer berupa budaya pembatalan (*cancel culture*), serta memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti mengenai etika Qur'ani dalam menyikapi fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*), serta menjadi sarana pengembangan keilmuan dalam kajian tafsir tematik (maudhu'i), khususnya dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial secara sistematis dan komprehensif.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dan manfaat untuk kampus UIN KHAS Jember khususnya Fakultas Ushuludin, Adab, dan Humaniora serta hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak kampus, khususnya bagi Mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada pembaca mengenai etika Qur'ani dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

merespons fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*), serta menjadi bahan refleksi dalam membangun sikap yang lebih bijak, adil, dan proporsional dalam kehidupan sosial, khususnya di tengah dinamika interaksi di ruang digital.

E. Definisi Istilah

Bagian ini berisi pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian.

1. Etika

 Menurut Endang Syaifuddin Anshari, secara etimologi etika berasal dari kata Arab *akhlaq* (jama' *khulq*), yang berarti perbuatan atau perangai (*sajiyyah*), budi (*mur'iah*), tabiat (*thab'iyah*), serta adab (kesopanan), dan berhubungan dengan *Khaliq* (Pencipta) serta *makhluq* (ciptaan).[11] Secara terminologi, etika dari Yunani *ethos* (kebiasaan atau karakter) merupakan cabang filsafat yang membahas nilai serta prinsip moral pengatur perilaku manusia, sering diidentikkan dengan moralitas.[12]

2. *Cancel Culture*

 Cancel culture (*canceling*, dulunya *call-out culture*) adalah upaya mengucilkan seseorang terutama figur publik karena melanggar norma sosial seperti mengatakan atau melakukan hal yang dianggap tidak pantas.

[11] Sri Wahyuningsih, "Konsep Etika dalam Islam," *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2022): 2.

[12] Hazan, Reskita Ramadhani, Mutmainnah, "Konsep Dasar Etika," *Jurnal Papyus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2025): 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di media sosial seperti Twitter,[13] ini sering berujung pada penarikan dukungan massal, yang bisa menghancurkan karier: kehilangan pekerjaan, pembatalan kontrak, tuntutan ganti rugi, perundungan, pengucilan, dan hilangnya kebebasan kerekspresi di ruang publik.[14]

3. Tafsir Tematik (Maudhu'i)

Maudhu'i berasal dari akar kata *wada'a* (وضع), bentuk isim *maf'ul*-nya, artinya "tematik".[15] Tafsir tematik adalah mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an dengan topik atau judul yang sama, disusun berdasarkan urutan turunnya (selaras asbabun nuzul), lalu dianalisis hubungannya dengan ayat lain untuk istinbat hukum.[16]

F. Sistematika Pembahasan

Bab I (Pendahuluan) Bab ini merupakan pengantar umum terhadap keseluruhan penelitian. Di dalamnya mencakup Konteks Penelitian yang mendasari pemilihan tema, perumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab II (Kajian Pustaka) Bab ini terdiri dari dua subbab utama. Subbab pertama adalah kajian terdahulu, yaitu pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya. Kajian ini

[13] Fitria Mayasari, "Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial," *Journal of Communication and Society*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2022): 27-29.

[14] Puput Tripeni Juniman, "Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 18 No.1 (Juni 2023): 2-3.

[15] Wahid Nur Afif, "*Bintang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 16.

[16] Efrida Yanti Nasution, "*Makna Al-Mulk dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018), 20-21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijadikan sebagai bahan pembanding, sekaligus untuk menunjukkan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan yang telah ada, sehingga tampak kontribusi dan kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan. Subbab kedua adalah kajian teori, yang menguraikan landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian. Kajian ini meliputi konsep etika Qur'ani, fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*), serta teori atau metode tafsir tematik yang digunakan sebagai pisau analisis. Kerangka teoretis ini menjadi dasar dalam memahami, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai etika Qur'ani yang relevan dengan fenomena sosial di era digital.

Bab III (Metodologi Penelitian) Pembahasan dalam bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data yang digunakan (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data serta sistematika pembahasan.

Bab IV (Pembahasan) Bagian ini memuat hasil temuan serta analisis terhadap etika Qur'ani dalam menyikapi fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*). Dalam bab ini, penulis menyajikan data berupa ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, kemudian menganalisisnya menggunakan metode tafsir tematik. Isi bab ini meliputi deskripsi ayat-ayat yang berkaitan dengan etika sosial dalam al-Qur'an, analisis keterkaitan antar ayat, serta penarikan nilai-nilai etika Qur'ani seperti *tabayyun*, keadilan, larangan mencela, dan pemaafan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dikontekstualisasikan dengan fenomena *cancel culture* di era digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bab V (Penutup) adalah bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun, baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun penerapan hasil kajian dalam bidang akademik atau kajian tafsir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa literatur karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian saat ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Naflah Rifqi, mahasiswi Program Studi Magister Studi Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. Dengan judul "Studi Netnografi: Fenomena *Cancel Culture* Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial".[17] Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode netnografi dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis interaksi sosial di media digital. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *cancel culture* sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menganalisis perilaku netizen di media sosial melalui pendekatan netnografi. Penelitian saat ini menggunakan tafsir tematik, yang berfokus pada penggalian nilai etika Qur'ani.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fitria Ramadani, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, 2023. Dengan judul "Studi Budaya Boikot

[17] Naflah Rifqi, "*Studi Netnografi: Fenomena Cancel Culture Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial*" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025), 32-34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(*Cancel Culture*) di Korea Selatan".[18] Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berfokus pada pengamatan fenomena. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *cancel culture* sebagai isu kontemporer yang berkembang dalam konteks global dan lokal. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menganalisis dinamika sosial *cancel culture* dalam konteks budaya Korea Selatan. Penelitian saat ini mengkaji fenomena ini dalam perspektif etika Qur'ani, sehingga lebih bersifat normatif-religius dan tidak terbatas pada konteks budaya tertentu.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Athika Dwi Wiji Utami, dari Universitas Airlangga Surabaya. Dengan judul "Fenomena *Cancel Culture* dalam Perspektif Konstruksi Disonansi Kognitif dan Keseimbangan Warganet di Sosial Media". Vol. 5 No. 1, Juni 2022.[19] Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kasus dengan paradigma konstruktivis. Adapun teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis mekanisme psikologis dan sosial di balik perilaku *cancel culture* di media sosial.

[18] Fitria Ramadani, "*Studi Budaya Boikot (Cancel Culture) di Korea Selatan*" (Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023), 7-8.

[19] Athika Dwi Wiji Utami, "Fenomena *Cancel Culture* dalam Perspektif Konstruksi Disonansi Kognitif dan Keseimbangan Warganet di Sosial Media," *Deskovi: Art and Design Journal*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022): 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian saat ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir al-Qur'an, yang berfokus pada nilai moral dan etika Islam dalam merespon fenomena *cancel culture*.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ali Falaqul Ishbah, Dani Nur Pajar, dan Muhammad Babul Ulum. Dengan judul "Konsep Boikot dalam Al-Qur'an: Studi atas Kitab Tafsir Surah Al-Mumtaḥanah Karya 'Ali Khāmenei". Vol 23 No 2, 2024.[20] Penelitian ini merupakan penelitian tematik-tokoh. Data-data terkait penelitian ini disajikan secara kualitatif dan didapat dari literatur kepustakaan. Sumber utama dari penelitian ini adalah kitab Tafsir Surah Al-Mumtaḥanah karya 'Ali Khāmenei yang menggunakan metode tafsir bi Al-Jami' dengan pendekatan tafsir kontekstualis. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sikap sosial berupa penolakan, pembatasan, atau pemutusan relasi dalam perspektif al-Qur'an. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan kajian, di mana penelitian tersebut berfokus pada analisis pemikiran mufasir tertentu (tokoh). Sedangkan penelitian saat ini menggunakan tafsir tematik secara umum.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Clara Alicia. Dengan judul "Aspek Hukum Liabitas *Public Figure* dan Upaya Perlindungan terhadap Nama Dikaitkan dengan *Cancel Culture*." Vol. 37 No. 3, November 2022.[21] Metode yang dipakai di dalam penulisan jurnal merupakan metode futuristis, dengan menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang dengan berpedoman kepada

[20] Ali Falaqul Ishbah, Muhammad Babul Ulum, Dani Nur Pajar, "Konsep Boikot dalam Al-Qur'an: Studi atas Kitab Tafsir Surah Al-Mumtaḥanah Karya 'Ali Khāmenei," *Refleksi,* Vol 23, No 2 (2024): 375.

[21] Clara Alycia, "Aspek Hukum Liabitas *Public Figure* dan Upaya Perlindungan terhadap Nama Dikaitkan dengan *Cancel Culture*," *Jatiswara,* Vol. 37 No. 3 (November 2022): 292.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undang-undang yang masih belum memiliki kekuatan hukum. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah Keduanya menggunakan pendekatan normatif, yaitu menilai *cancel culture* berdasarkan aturan atau nilai tertentu. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatis. Penelitian saat ini berada dalam ranah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang menekankan pada etika Qur'ani sebagai pedoman moral, bukan aspek legal formal.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Naflah Rifqi, 2025, "Studi Netnografi: Fenomena *Cancel Culture* Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial."	Sama-sama membahas mengenai *cancel culture* sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.	Penelitian terdahulu menganilisis perilaku netizen di media sosial melalui pendekatan netnografi. Sementara penelitian saat ini menggunakan tafsir tematik yang berfokus pada penggalian nilai etika Qur'ani
2	Fitria Ramadani, 2023, "Studi Budaya Boikot (*Cancel Culture*) di Korea Selatan."	Sama-sama membahas *cancel culture* sebagai isu kontemporer yang berkembang dalam konteks global dan lokal.	Penelitian terdahulu memahami dinamika sosial *cancel culture* dalam budaya Korea. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji fenomena ini dalam perspektif etika Qur'ani, sehingga lebih bersifat normatif-religius dan tidak terbatas pada konteks budaya tertentu.
3	Athika Dwi Wiji Utami, 2022, "Fenomena *Cancel Culture* dalam Perspektif	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis	Penelitian terdahulu menganalisis mekanisme psikologis dan sosial di balik aksi *cancel culture* di media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Konstruksi Disonansi Kognitif dan Keseimbangan Warganet di Media Sosial."	deskriptif.	sosial. Sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir al-Qur'an, yang berfokus pada nilai moral dan etika Islam dalam merespons fenomena *cancel culture*.
4	Ali Falaqul, dkk, 2024, "Konsep Boikot dalam al-Qur'an: Studi atas Kitab Tafsir Surah Al-Mumtahanah Karya 'Ali Khamenei."	Sama-sama membahas mengenai sikap sosial berupa penolakan, pembatasan, atau pemutusan relasi dalam perspektif al-Qur'an.	Penelitian terdahulu fokus pada analisis pemikiran mufasir tertentu (tokoh). Sedangkan penelitian saat ini menggunakan tafsir tematik secara umum sehingga tidak terbatas pada satu tokoh
5	Clara Alicia, 2022, "Aspek Hukum Liabilitas Public Figure dan Upaya Perlindungan terhadap Nama Dikaitkan dengan *Cancel Culture*."	Sama-sama menggunakan pendekatan normatif.	Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatis. Sementara penelitian saat ini berada dalam ranah Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, yang menekankan pada etika Qur'ani sebagai pedoman moral, bukan aspek legal formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Kajian Teori

1. Budaya Pembatalan (*Cancel Culture*)

Istilah *cancel culture*, *canceling*, atau yang sebelumnya dikenal sebagai *call-out culture*, merupakan salah satu istilah yang populer di media sosial, terutama di platform seperti Twitter.[22] Penggunaannya umumnya berkaitan dengan publik figur yang terlibat dalam suatu skandal.

[22] Fitria Mayasari, 27-29.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Secara umum, *cancel culture* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengucilkan seseorang karena dianggap melanggar norma sosial. Dalam pengertian yang lebih spesifik, istilah ini merujuk pada tindakan menarik dukungan terhadap tokoh publik atau perusahaan setelah mereka melakukan atau menyampaikan sesuatu yang dinilai tidak pantas, menyinggung, atau dianggap sebagai kesalahan. Dengan demikian, *cancel culture* mencerminkan praktik sosial berupa pembatalan dukungan sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran norma yang terjadi di ruang publik.[23]

Dalam konteks tersebut, *cancel culture* juga dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan kolektif yang menggunakan tekanan sosial untuk mengucilkan individu atau pihak tertentu. Fenomena ini biasanya berkaitan dengan perilaku negatif di dunia nyata yang kemudian menjadi sorotan luas di ruang digital dan memicu respons penolakan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, *cancel culture* muncul akibat pengungkapan kembali kesalahan di masa lalu ke ranah publik digital, seperti perundungan, pelecehan seksual, perselingkuhan, hingga tindak kekerasan. Ketika hal-hal tersebut terekspos, dampaknya dapat merusak bahkan menghancurkan reputasi yang telah dibangun sebelumnya.[24]

Selain itu, *cancel culture* memiliki keterkaitan erat dengan isu kebebasan berekspresi. Dalam sejumlah kasus, individu yang menjadi sasaran *cancel culture* kerap kehilangan ruang untuk menyampaikan pendapat, baik di ranah digital maupun dalam kehidupan nyata. Pendapat

[23] Athika Dwi Wiji Utami, 52-53.

[24] Nadia Muharman dkk, "Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter," *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (2022): 120-124.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau keyakinan tertentu dapat dengan cepat memicu kontroversi serta reaksi negatif dari publik.

Di media sosial, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat sehingga respons penolakan juga muncul secara masif, sering kali melalui kampanye tagar atau petisi daring. Ketika fenomena ini meluas, dampaknya tidak hanya terbatas pada reputasi, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan pekerjaan, pembatalan kontrak, perundungan, pengucilan, hingga hilangnya eksistensi di dunia maya. Dalam kondisi demikian, kebebasan berekspresi yang dimiliki individu seolah menjadi terbatas.[25]

Di sisi lain, *cancel culture* juga memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di satu sisi, fenomena ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk:

a. Akuntabilitas: Mendorong individu atau pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan Tindakan yang salah atau merugikan.
b. Keadilan sosial: Menjadi sarana dalam membela serta melindungi kelompok yang termaginalkan atau mengalami diskriminasi.
c. Pencegahan: Berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa yang akan datang.

Namun, di sisi lain, *cancel culture* juga memiliki potensi untuk:

[25] Puput Tripeni Juniman, 2-3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Perundungan massal: Menjadi praktik perundungan digital yang bersifat kolektif dan dapat merugikan secara psikologis.
b. Ketidakadilan: Menjatuhkan sanksi sosial yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.
c. Pembungkaman: Membatasi bahkan menghilangkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi.[26]

2. Etika Sosial dalam Fenomena *Cancel Culture*

Etika sosial adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, terutama saat berinteraksi di ruang publik. Etika ini meliputi prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab, penghargaan terhadap harkat kemanusiaan, serta sikap hati-hati dalam berperilaku dan berkomunikasi. Di era digital, etika sosial semakin meluas jangkauannya karena interaksi tak lagi terbatas pada tatap muka, melainkan juga melalui media sosial yang bersifat terbuka dan mampu menyebarkan informasi dengan cepat.[27]

Dalam konteks *cancel culture*, etika sosial menjadi penting karena fenomena ini berkaitan dengan cara masyarakat merespon pelanggaran norma oleh individu atau kelompok. Secara positif, *cancel culture* dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial untuk menegakkan nilai keadilan. Namun, dalam praktinya, fenomena ini sering kali berlangsung secara

[26] Redaksi Halodoc, "*Cancel Culture*: Dampak dan Contohnya di In donesia", Halodoc, 23 Februari 2026, dari https://www.halodoc.com/artikel/cancel-culture-dampak-dan-contohnya-di-indonesia?srsltid=AfmBOopNfFgJJVjkZQr1YhlL2ca9HKtKdwaYDhumsqoPk5XmZ8M52av7

[27] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2017), 85.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

reaktif, emosional, dan tidak proporsional, sehingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika sosial.[28]

Salah satu prinsip utama dalam etika sosial adalah keadilan. Dalam praktik *cancel culture*, keadilan sering kali terabaikan karena individu yang menjadi sasaran tidak selalu diberi ruang untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menggeneralisasi kesalahan tanpa mempertimbangkan konteks, sehingga sanksi sosial yang diberikan menjadi tidak seimbang.[29]

Prinsip lain yang penting adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Etika sosial menuntut agar setiap individu diperlakukan secara manusiawi, meskipun ia melakukan kesalahan. Namun, dalam fenomena *cancel culture*, sering ditemukan praktik perundungan digital, penghinaan, dan pengucilan yang justru merendahkan martabat individu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kritik kontruktif menuju penghukuman sosial yang destruktif.[30]

Selain itu, etika sosial juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam berkomunikasi, terutama dalam menyebarkan informasi. Di era digital, informasi dapat dengan mudah tersebar tanpa verifikasi, yang kemudian memicu gelombang *cancel culture*. Kurangnya sikap kritis dalam menerima informasi menyebabkan masyarakat mudah terlibat dalam penghakiman kolektif yang belum tentu didasarkan pada fakta yang benar.

[28] Athika Dwi Wiji Utami, 40.
[29] Fitria Ramadani, 27.
[30] Naflah Rifqi, 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Tafsir Maudhu'i

Menurut aspek bahasa, istilah maudhu'i berasal dari kata *al-wad'u* yang dibentuk dari kata kerja *wad'a-yad'u-wad'un-maudhū'un*, yang berarti "yang menjadikan" atau "meletakkan sesuatu pada tempatnya". Sementara itu, secara terminologis, tafsir maudhu'i adalah penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan topik tertentu yang menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya, misalnya terkait tauhid, kehidupan sosial, atau ilmu pengetahuan.

Dengan kata lain, tafsir maudhu'i merupakan metode mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu tema spesifik, menafsirkannya secara menyeluruh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, serta mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi di dalamnya. Ilmu ini akan dimanfaatkan oleh penulis untuk menjelaskan inti permasalahan, sehingga dapat memahami makna yang lebih dalam dan menangkis berbagai kritik.[31]

Tafsir tematik (*al-tafsīr al-mawḍū'ī*) merupakan suatu pendekatan penafsiran yang menitikberatkan pada pembahasan tema tertentu, baik yang terdapat dalam satu surah maupun yang tersebar di berbagai surah. Tema tersebut dapat berupa persoalan keimanan, sosial budaya, maupun fenomena kehidupan kontemporer. Suatu penafsiran dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

a. Berangkat dari tema tertentu

[31] Nur Aflizah, "*Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim didalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 27-31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Menggunakan metode yang sesuai dengan kajian tematik al-Qur'an
c. Bertujuan untuk menjelaskan makna serta konsep tema tersebut secara menyeluruh berdasarkan perspektif al-Qur'an.

Dari segi ruang lingkup, tafsir tematik mencakup dua bentuk utama, yaitu: pertama, penafsiran terhadap satu surah secara utuh dengan menelusuri tema dominan yang terdapat di dalamnya; dan kedua, penafsiran terhadap sejumlah ayat dari berbagai surah yang memiliki kesamaan tema. Bentuk kedua inilah yang paling banyak digunakan dalam kajian akademik, karena memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan makna antar ayat secara lebih luas dan mendalam.[32]

Secara historis, metode tafsir tematik sebenarnya telah memiliki akar sejak masa Nabi Muhammad saw., terutama melalui praktik menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya yang memiliki kesamaan makna (*al-Qur'an yufassir ba'ḍuhu ba'ḍan*). Pada masa klasik, pendekatan ini juga ditegaskan oleh para ulama seperti Ibn Taymiyyah. Dalam perkembangan modern, metode tafsir tematik mulai dirumuskan secara sistematis oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam konteks akademik oleh para sarjana kontemporer, termasuk Uun Yusufa.

Salah satu gagasan baru mengenai tafsir tematik adalah konsep kerangka paradigmatis, yaitu cara pandang dasar penafsir terhadap al-Qur'an yang akan mempengaruhi arah dan hasil penafsiran. Kerangka ini

[32] Uun Yusufa, *Metode Tafsir Tematik Mazhab Yogyakarta dan Jakarta* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 130-139.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meliputi beberapa aspek, antara lain: al-Qur'an sebagai petunjuk (huda) bagi kehidupan manusia, kesatuan tema al-Qur'an, historisitas wahyu, pendekatan kebahasaan, serta keterbukaan terhadap metodologi ilmiah. Dengan kerangka ini, tafsir tematik mempu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, integratif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka menghasilkan penafsiran yang sistematis dan ilmiah, Uun Yusufa merumuskan sebelas langkah metode tafsir tematik sebagai berikut:

a. Kegelisahan Akademik

 Kegelisahan akademik yaitu, titik tolak intelektual yang mendorong seorang penafsir untuk melakukan kajian.

b. Penetapan Tema

 Penetapan tema tidak harus berasal dari keprihatinan sosial secara langsung, melainkan dapat berupa term atau konsep tertentu yang ingin dikaji. Namun, dalam konteks akademi, tema dan permasalahan penelitian selalu dibaca secara bersamaan sebagai satu paket.

c. Penghimpunan Ayat: Kata dan Konsep

 Penghimpunan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

d. Penyusunan Ayat: Mushafi, Kronologis, dan Logis

 Susunan mushafi sesuai urutan mushaf, Yusufa menemukan bahwa susunan mushafi merupakan model yang paling banyak digunakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Penelusuran Konteks: Ayat, Asbab Nuzul, dan Sejarah Arab

Penelusuran konteks ayat melalui tiga instrumen. Pertama, konteks internal, yaitu konteks sastra atau linguistik dari ayat itu sendiri. Kedua, konteks eksternal melalui riwayat asbab nuzul. Ketiga, konteks eksternal melalui sejarah masyarakat Arab saat al-Qur'an diturunkan.

f. Penelitian Munasabah Ayat

Penelitian munasabah atau keterkaitan antar bagian dalam al-Qur'an.

g. Pembahasan dengan Hadits

Hadits Nabi yang relevan sebagai bagian dari pembahasan tafsir tematik.

h. Penyusunan Pembahasaan dalam Kerangka yang Sistematis

(*The logic of academic mode*), kerangka ini bertujuan agar tema utama dapat dibahas secara komprehensif melalui sub-sub tema yang mendukungnya, sekaligus meminimalisasi subjektivitas penafsir.

i. Kajian Ayat-Ayat secara Keseluruhan

Kajian menyeluruh atas ayat-ayat yang telah dihimpun.

j. Kajian Pemahaman Ayat Melalui Karya Para Mufasir

Kajian terhadap pemahaman dan pendapat para mufasir terdahulu.

k. Kajian dengan Ilmu Bantu Lain

Penggunaan ilmu bantu lain di luar ilmu tafsir.[33]

[33] Uun Yusufa, 140-196.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhu'i*) sebagaimana dikembangkan oleh Uun Yusufa, yaitu menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan satu tema, menganalisisnya secara sistematis, dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan fenomena sosial kontemporer. Dalam penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika sosial dalam al-Qur'an yang relevan dengan fenomena *cancel culture* di era digital.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Sumber primer adalah rujukan pertama (sumber asli) yang dijadikan dalam penelitian. Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir al-Misbah, tafsir al-Azhar, dan tafsir al-Munir. Ketiga tafsir ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan.

Pertama, ketiganya merupakan tafsir kontemporer yang ditulis dengan metode sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kedua, masing-masing mewakili corak dan orientasi penafsiran yang berbeda: Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab mewakili tafsir kontekstual-Indonesia yang kaya dengan analisis kebahasaan dan relevansi sosial; Tafsir Al-Azhar karya Hamka mewakili tafsir dengan nuansa sosial-kebangsaan yang mengaitkan pesan al-Qur'an dengan realitas kehidupan umat Islam di Asia Tenggara; dan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili mewakili tafsir metodologis-fikih dari tradisi Arab kontemporer yang kuat dalam analisis hukum dan kaidah penafsiran.

Ketiga, tafsir-tafsir tersebut memiliki pembahasan yang memadai terhadap ayat-ayat etika sosial yang menjadi fokus penelitian ini, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 8 dan QS. Al-Hujurat ayat 6, 9, dan 11. Dengan demikian, perbandingan ketiga tafsir ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, berimbang, dan komprehensif

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung penelitian, antara lain kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku ilmu tafsir, karya ilmiah, jurnal, serta referensi yang membahas fenomena *cancel culture* dalam perspektif sosial dan keislaman. Literatur ini digunakan untuk memperkaya analisis serta memperkuat argumentasi dalam memahami ayat-ayat yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan objek kajian.[34] Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis.

Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema etika sosial, khususnya yang relevan dengan fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*), serta berbagai literatur yang mendukung seperti kitab tafsir, buku-buku keislaman, dan karya ilmiah lainnya. Penelusuran ayat dilakukan melalui pendekatan tematik dengan menggunakan kata kunci tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam teknik dokumentasi ini meliputi: mengidentifikasi dokumen yang relevan dengan tema penelitian, menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial, menyeleksi dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema tertentu, serta mencatat dan mengorganisasikan data untuk keperluan analisis. Melalui teknik ini, diharapkan data yang diperoleh dapat mendukung proses penelitian secara sistematis dan komprehensif.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan metode analisis isi (*content analysis*). Proses analisisnya berjalan melalui empat tahapan berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, pemaknaan atau interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), 314-315.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap ayat-ayat al-Qur'an beserta penafsirannya yang secara langsung berkaitan dengan tema etika sosial. Aspek-aspek yang menjadi fokus seleksi meliputi prinsip keadilan, sikap kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, larangan untuk merendahkan atau mempermalukan orang lain, serta pentingnya upaya rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik. Data yang telah terseleksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang dilengkapi dengan kutipan-kutipan penafsiran dari sejumlah mufasir, sehingga perbandingan dan keragaman perspektif penafsiran dapat terlihat secara jelas.

Sementara itu, tahap interpretasi dilaksanakan dengan cara menelaah secara mendalam kandungan makna etis yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, lalu menghubungkannya dengan kondisi sosial-budaya masyarakat digital saat ini, khususnya dalam konteks fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*). Melalui proses analisis ini, nilai-nilai moral yang bersifat universal dalam al-Qur'an dikaji dan dirumuskan sebagai landasan etika yang dapat dijadikan acuan dalam menyikapi dinamika penghakiman sosial yang terjadi di ruang publik digital.

E. Keabsahan Data

Dalam rangka menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan tiga teknik utama, yaitu triangulasi sumber, keterandalan referensi, dan konsistensi penafsiran. Triangulasi sumber dijalankan dengan cara membandingkan hasil penafsiran dari sejumlah kitab tafsir klasik maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kontemporer terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan etika sosial sebagai fokus utama kajian tematik dalam penelitian ini.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini digali dari referensi-referensi yang memiliki otoritas keilmuan tinggi, mencakup kitab-kitab tafsir serta literatur akademik yang membahas etika Islam, komunikasi sosial, dan fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*). Di samping itu, peneliti senantiasa menjaga konsistensi dalam proses interpretasi dengan memastikan bahwa setiap analisis yang dilakukan selalu didukung oleh konteks historis turunnya ayat, telaah kebahasaan atau linguistik, serta pandangan para mufasir yang relevan dengan tema etika sosial yang dikaji.

Seluruh referensi yang digunakan dicatat dan didokumentasikan secara sistematis guna menjamin keterlacakan data secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas dan keabsahan ilmiah yang memadai, sekaligus mampu memberikan kontribusi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah kajian etika Qur'ani, khususnya dalam merespons fenomena budaya pembatalan (*cancel culture*) yang berkembang di era modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Ayat-Ayat al-Qur'an yang Berkaitan dengan Etika Sosial

Dalam penelitian ini, identifikasi difokuskan pada ayat-ayat yang memuat prinsip-prinsip etika sosial dalam interaksi publik, khususnya yang relevan dengan fenomena *cancel culture*. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan empat ayat yang secara substantif merepresentasikan nilai-nilai etika Qur'ani yang bersinggungan langsung dengan praktik *cancel culture*, yaitu prinsip keadilan, verifikasi informasi (*tabayyun*), kelembutan, pemaafan, musyawarah, dan larangan merendahkan martabat manusia.

1. Prinsip kelembutan, pemaafan, dan musyawarah ditegaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya:"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."[35]

Ayat ini terdapat dalam surah Ali-Imran, surah ke-3 dalam Al-Qur'an, yang tergolong Madaniyyah. Surah ini banyak membahas evaluasi terhadap peristiwa Perang Uhud, termasuk kesalahan taktis sebagian sahabat yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin. QS. Ali-Imran ayat

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022) 71.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

159 turun sebagai penegasan Allah Swt. atas akhlak Nabi Muhammad dalam merespons kesalahan tersebut bukan dengan kekerasan atau kemarahan, melainkan dengan kelembutan, pemaafan, permohonan ampun, dan tetap melibatkan mereka dalam musyawarah untuk urusan-urusan berikutnya.

Ayat ini turun pasca-Perang Uhud, ketika sebagian pasukan pemanah melanggar instruksi Nabi Muhammad untuk tetap bertahan di posisi mereka, sehingga menyebabkan kaum muslimin berbalik terdesak dan mengalami banyak korban. Dalam situasi yang secara manusiawi sangat memungkinkan munculnya kemarahan atau sikap menyalahkan secara terbuka, Allah Swt. justru menegaskan bahwa sikap lemah lembut Nabi terhadap para sahabat yang melakukan kesalahan tersebut merupakan buah dari rahmat-Nya, bukan semata karakter personal.[36]

Adapun munasabah ayat yang dikaji dalam penelitian ini, ayat ini datang setelah rangkaian ayat (155–158) yang mengevaluasi sikap sebagian sahabat saat Perang Uhud, termasuk yang melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah evaluasi dan teguran tersebut disampaikan, Allah Swt. tidak memerintahkan pengucilan atau pemutusan hubungan terhadap pihak yang bersalah, melainkan tiga langkah berurutan: memberi maaf (*al-ʻafw*), memohonkan ampunan (*al-istighfar*), dan tetap melibatkan mereka dalam musyawarah (*asy-syura*).

[36] Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016) 212-216.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ayat ini ditutup dengan perintah tawakal setelah keputusan diambil, sebagai penegasan bahwa proses rekonsiliasi sosial harus disandarkan pada penyerahan diri kepada Allah, bukan pada ego atau keinginan membalas.

2. Prinsip keadilan ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."[37]

Ayat ini termasuk dalam surah Al-Maidah, yaitu surah ke-5 dalam al-Qur'an, yang tergolong Madaniyyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. Hijrah ke Madinah. Surah ini turun pada periode akhir kenabian dan banyak memuat ajaran tentang hukum serta etika sosial. QS. Al-Maidah ayat 8 turun dalam konteks kehidupan masyarakat Madinah yang plural dan berpotensih terjadi konflik sosial. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan pentingnya bersifat adil, bahkan terhadap pihak yang dibenci.

Ayat ini turun dalam dua konteks yang saling berkaitan: pertama, berkenaan dengan konspirasi Bani Nadhir yang merancang pembunuhan terhadap Rasulullah saw., di mana sebagian kaum Mukminin mengusulkan hukuman yang melampaui batas; dan kedua, berkenaan dengan peristiwa

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022) 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perjanjian Hudaibiyah ketika kaum musyrikin menghalangi umat Islam memasuki Masjidil Haram, sehingga Allah SWT menurunkan ayat ini untuk meredam gejolak emosi agar tidak memicu tindakan balasan yang tidak proporsional).[38]

Untuk memahami keterkaitan makna antar ayat, berikut dipaparkan munāsabah ayat. Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. telah mengingatkan kaum mukminin tentang hal-hal yang menuntut mereka untuk tunduk terhadap perintah dan larangan-Nya. Selanjutnya, pada ayat ini Allah Swt. menegaskan kewajiban untuk melaksanakan berbagai ketentuan (*taklīf*) yang berkaitan, baik dalam hubungan dengan-Nya maupun dengan sesama manusia.[39]

3. **Prinsip verifikasi informasi (*tabayyun*) ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu."[40]

Ayat ini termasuk dalam surah Al-Hujurat, yaitu surah ke-49 dalam al-Qur'an, yang tergolong Madaniyyah karena diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah. Surah ini secara umum membahas

[38] Wahbah az-Zuhaili, 448-449.
[39] Wahbah az-Zuhaili, 450.
[40] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), 516.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

etika sosial, khususnya adab dalam kehidupan bermasyarakat. QS. Al-Hujurat ayat 6 turun dalam konteks kehidupan sosial kaum Muslim di Madinah yang menuntut kehati-hatian dalam menerima informasi. Ayat ini menegaskan pentingnya melakukan *tabayyun* (klarifikasi) terhadap berita, terutama yang datang dari orang fasik, agar tidak menimbulkan kesalahan, fitnah, atau konflik sosial.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa al-Walid bin ‘Uqbah yang diutus Rasulullah saw. menemui al-Harits bin Abi Dhirar untuk mengambil zakat, namun di tengah perjalanan ia dilanda rasa takut dan kembali pulang, lalu menyampaikan laporan palsu bahwa al-Harits menolak menyerahkan zakat dan mengancam hendak membunuhnya; ketika al-Harits datang langsung menghadap Rasulullah dan membantah tuduhan tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar kaum mukminin tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk memahami keterkaitan makna antar ayat, berikut dipaparkan munasabah ayat. Setelah Allah Swt. memerintahkan dua hal kepada kaum mukminin, yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya serta menjaga adab dengan merendahkan suara di hadapan Rasulullah saw. sebagai bentuk penghormatan, Allah Swt. kemudian melanjutkan dengan perintah ketiga, yaitu kewajiban untuk melakukan verifikasi (*tabayyun*) terhadap setiap informasi yang diterima serta bersikap hati-hati dalam mempercayai

[41] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 13, 456

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkataan seseorang. Perintah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah di tengah kaum mukminin serta menjaga keharmonisan hubungan antarindividu dan kelompok. Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip etika sosial yang bersifat umum dalam rangka memelihara persatuan umat dan menghindari munculnya konflik di dalamnya.[42]

4. **Etika menjaga martabat manusia ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim."[43]

Ayat ini termasuk dalam surah Al-Ḥujurāt, yaitu surah ke-49 dalam Al-Qur'an, yang tergolong Madaniyyah dan berfokus pada pembinaan etika sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim. QS. Al-Hujurat ayat 11 turun dalam konteks penguatan hubungan sosial di tengah masyarakat Madinah yang majemuk. Ayat ini menegaskan larangan untuk saling mengolok-olok, mencela, serta memberi julukan yang buruk, karena hal

[42] Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 458.

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), 517.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut dapat merendahkan martabat manusia dan merusak keharmonisan sosial.

Ayat ini turun berkaitan dengan beberapa peristiwa yang bertema sama, yakni tindakan merendahkan sesama, di antaranya sikap delegasi Bani Tamim yang menghina para sahabat dari kalangan miskin seperti ‘Ammar, Bilal, dan Salman karena kondisi ekonomi mereka, serta peristiwa Shafiyyah binti Huyaiy yang dihina oleh sebagian perempuan karena latar belakang Yahudinya; keragaman riwayat ini menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama ayat adalah keumuman larangannya, yakni kewajiban menjaga martabat manusia dalam seluruh bentuk interaksi sosial.[44]

Adapun munasabah ayat yang dikaji dalam penelitian ini adalah, setelah Allah Swt. menjelaskan serta membimbing sikap yang harus dimiliki seorang mukmin terhadap Allah Swt. dan Rasul-Nya, termasuk peringatan terhadap orang-orang yang membangkang dan bersifat fasik, Allah Swt. kemudian mengarahkan perhatian pada etika yang harus dijaga dalam hubungan antarsesama manusia. Dalam hal ini, Al-Qur’an menegaskan berbagai larangan, seperti menghina, merendahkan, mencela, memberi julukan yang buruk, berprasangka negatif, mencari-cari kesalahan orang lain, melakukan ghibah, serta mengadu domba. Selain itu, ditegaskan pula prinsip persamaan derajat manusia, di mana ukuran

[44] Wahbah az-Zuhaili, 477.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh ketakwaan, kesalehan, dan kualitas akhlaknya.[45]

Menariknya, penyampaian etika-etika tersebut disusun secara sistematis dalam Al-Qur'an. Dimulai dari peringatan terhadap informasi yang dibawa oleh orang fasik yang berpotensi menimbulkan konflik, kemudian dilanjutkan dengan larangan terhadap perilaku-perilaku tercela yang dapat memicu perselisihan. Setelah itu, ditegaskan pula kesatuan asal-usul manusia sebagai landasan untuk membangun harmoni sosial. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk menjaga persatuan umat, membentuk masyarakat yang beradab, serta menjadikan umat Islam sebagai teladan dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam lingkup internal maupun eksternal, demi menegakkan nilai-nilai kebaikan di setiap ruang dan waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penafsiran Para Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan Dengan Prinsip Etika Sosial dalam Konteks *Cancel Culture*

1. QS. Ali-Imran ayat 159

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menekankan bahwa kelembutan Nabi saw. (lintaḥ) adalah buah rahmat Allah, bukan sekadar sifat bawaan, dan menjadi syarat mutlak keberhasilan dakwah serta kepemimpinan. Ia mengutip riwayat dari Umar bin Khattab bahwa tidak ada sikap yang lebih dicintai Allah dari kelembutan seorang pemimpin, dan tidak ada yang lebih dibenci-Nya selain kekerasan serta keangkuhan

[45] Wahbah az-Zuhaili, 478-479.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seorang pemimpin. Az-Zuhaili juga menjelaskan makna kata *fazhzhan* (keras) sebagai sikap yang secara fitrah dijauhi manusia — jika seorang pemimpin berkata kasar dan berhati keras, orang-orang di sekelilingnya akan bercerai-berai meninggalkannya.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perintah memaafkan dalam ayat ini diikuti dengan memohonkan ampunan, sebagai isyarat bahwa pemaafan yang sempurna bukan hanya menghapus tuntutan hak pribadi, tetapi juga mendoakan kebaikan bagi pihak yang bersalah. Adapun perintah bermusyawarah setelahnya menunjukkan bahwa kesalahan seseorang di masa lalu tidak menghapus haknya untuk tetap dilibatkan dan didengar pendapatnya dalam urusan bersama.[46]

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyoroti dimensi kepemimpinan dan kemasyarakatan dari ayat ini. Ia memberi sub judul khusus "Syura sebagai Sendi Masyarakat Islam", menegaskan bahwa Nabi saw. tidak bersikap otoriter meski memiliki otoritas kenabian; beliau tetap mengajak sahabat bermusyawarah kecuali dalam perkara yang telah ditetapkan wahyu. Hamka menekankan bahwa keteladanan Nabi saw. dalam memaafkan kesalahan taktis sebagian sahabat pada Perang Uhud membuktikan bahwa evaluasi kesalahan dan pemutusan hubungan (pengucilan) adalah dua hal yang berbeda kesalahan boleh dikoreksi, tetapi ikatan persaudaraan dan ruang partisipasi tidak boleh dicabut.

[46] Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 212-216.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hamka juga mengingatkan bahwa setelah keputusan musyawarah diambil dan dilaksanakan dengan tawakal, seorang mukmin tidak boleh mengungkit-ungkit kembali pendapat yang berbeda atau menyalahkan proses musyawarah ketika hasilnya tidak sesuai harapan sikap inilah yang menjaga kohesi sosial tetap utuh meski pernah terjadi perselisihan atau kesalahan bersama.[47]

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan analisis yang paling rinci mengenai urutan tiga sikap dalam ayat ini: kelembutan, pemaafan disertai permohonan ampun, dan musyawarah. Ia menjelaskan bahwa ketiganya disebutkan secara berurutan bukan tanpa maksud — kelembutan hati adalah prasyarat agar pemaafan bisa tulus, dan pemaafan yang tulus adalah prasyarat agar musyawarah berikutnya bisa berjalan setara, tanpa beban masa lalu yang mengganjal relasi.

Shihab juga menjelaskan makna *al-'afw* secara harfiah sebagai "menghapus" memaafkan berarti menghapus bekas luka hati akibat perlakuan yang dinilai tidak wajar, karena kejernihan pikiran untuk bermusyawarah dengan baik hanya bisa hadir bersamaan dengan hilangnya kekeruhan hati. Ayat ini ditutup dengan perintah tawakal, yang menurut Shihab menjadi penyeimbang: keputusan sudah diambil bersama secara adil, maka hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan lagi kepada rasa benar-salah antarmanusia.[48]

[47] H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD: 2003) 967-976.

[48] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 308-311.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hadist yang berkaitan: Kesalahan dan Pertobatan Manusia

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Artinya:"Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat."[49]

Hadits ini menunjukkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun Islam tetap membuka ruang untuk pertobatan dan perbaikan diri. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan kasih sayang dan tidak mudah menghakimi orang lain.

2. **QS. Al-Ma'idah ayat 8**

Ketiga mufasir sepakat bahwa ayat ini menegaskan keadilan sebagai kewajiban yang tidak boleh tergoyahkan oleh kebencian, namun masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menekankan dimensi hukum dan teologis: penegakan kebenaran harus dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT, bukan didorong kepentingan pribadi maupun motivasi pembalasan. Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks persaksian, Islam mewajibkan setiap saksi untuk bersikap jujur dan objektif tanpa keberpihakan kepada pihak mana pun, sebagaimana ditegaskan pula dalam QS. An-Nisa' ayat 135.[50]

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar lebih menonjolkan dimensi karakter dan jiwa. Ia memaknai kata *qawwāmīn* sebagai sikap tegak lurus, yakni pribadi yang berpendirian kokoh karena bertauhid dan tidak mudah goyah

[49] Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzī, Kitāb Ṣifah al-Qiyāmah wa al-Raqāʾiq wa al-Waraʿ, no. hadis 2499. Al-Tirmidzi menilai hadis ini berderajat ḥasan, dan sebagian ulama menilainya ḥasan li ghayrih.

[50] Wahbah az-Zuhaili, 450-452.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh tekanan keadaan maupun hawa nafsu. Hamka menegaskan bahwa rasa kebencian terhadap suatu pihak tidak boleh menjadi alasan menyimpang dari keadilan, karena kebenaran bersifat kekal sedangkan kebencian hanyalah dorongan hawa nafsu yang sementara.[51]

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan analisis yang paling konseptual. Ia membedakan redaksi ayat ini dengan QS. An-Nisa' ayat 135 yang memiliki struktur serupa: QS. An-Nisa' berbicara dalam konteks pengadilan sehingga kata *al-qisth* didahulukan, sementara QS. Al-Ma'idah berbicara dalam konteks permusuhan sehingga yang lebih diutamakan adalah keharusan bertindak karena Allah SWT. Shihab juga membedakan *al-qisth* dari *al-'adl*: *al-qisth* merujuk pada keadilan yang menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, sedangkan *al-'adl* bermakna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional meskipun hasilnya tidak selalu menyenangkan.[52]

Dari ketiga perspektif tersebut, tampak bahwa Az-Zuhaili memandang keadilan dari sudut kewajiban hukum-teologis, Hamka dari sudut kekuatan karakter dan ketahanan jiwa, sementara Shihab dari sudut konseptual yang membedakan gradasi makna keadilan itu sendiri. Ketiganya secara bersama-sama memperkuat satu pesan: bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar sikap netral, melainkan komitmen aktif yang harus dijaga bahkan di tengah kebencian dan tekanan emosional sekalipun.

[51] H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD: 2003), 1643-1644.

[52] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 41-42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. **QS. Al-Hujurat ayat 6**

Ketiga mufasir sepakat bahwa inti ayat ini adalah kewajiban verifikasi informasi sebelum bertindak, namun terdapat perbedaan penekanan yang menarik. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menitikberatkan analisisnya pada aspek kebahasaan: kata *fāsiq* dan *nabā'* yang disebutkan dalam bentuk nakirah (umum) mengindikasikan bahwa kewajiban verifikasi berlaku bagi setiap informasi dari siapa pun yang tidak terpercaya integritasnya, bukan hanya dalam kasus tertentu. Hal ini karena, menurutnya, seseorang yang tidak mampu menjaga diri dari kefasikan pada hakikatnya juga tidak dapat dipercaya untuk menjaga dirinya dari kebohongan. [53]

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar lebih menekankan dimensi sosial dari ayat ini. Ia mengkontekstualisasikan pesan *tabayyun* dalam kehidupan modern dengan menegaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi merupakan fenomena berbahaya bagi kohesi sosial. Hamka mengartikan kata *fasiq* dalam ayat ini sebagai *kadzdzāb* (pembohong), merujuk pada pendapat Ibnu Zaid, Muqātil, dan Sahl bin Abdullāh, sehingga penekanannya lebih pada integritas sumber informasi.[54]

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah memberikan perspektif yang paling aplikatif. Ia menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 memuat perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman agar melakukan *tabayun* (verifikasi dan klarifikasi) secara

[53] Wahbah az-Zuhaili, 458-459.
[54] H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), 6817-6819.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saksama sebelum mengambil tindakan atas dasar suatu informasi, terlebih apabila informasi tersebut bersumber dari seseorang yang dikenal kefasikannya.[55]

Ia mengkaji penggunaan partikel *in* (إِنْ) yang mengandung makna bahwa kedatangan orang fasik dengan membawa berita semestinya merupakan kondisi yang jarang terjadi di tengah komunitas beriman. Shihab juga membedakan kata *nabā'* dari *khabar*: *nabā'* merujuk pada berita yang memiliki signifikansi dan dampak tinggi, sehingga kewajiban verifikasi secara khusus mengikat pada informasi yang berpotensi merugikan pihak lain. Lebih dari itu, Shihab menegaskan bahwa prinsip *tabayyun* bukan sekadar berlaku untuk informasi dari orang fasik, melainkan merupakan kewajiban universal bagi setiap mukmin.[56]

Dari ketiga perspektif tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa *tabayyun* merupakan mekanisme perlindungan kolektif terhadap kezaliman: Az-Zuhaili melihatnya dari sudut kaidah kebahasaan, Hamka dari dampak sosialnya, dan Shihab dari implikasi universalnya. Perbedaan penekanan ini justru memperkaya pemahaman bahwa kewajiban verifikasi bukan hanya soal kehati-hatian individual, tetapi juga tanggung jawab moral kolektif dalam menjaga kebenaran di ruang publik.

[55] Altamira, Melisa Bunga, dan Satwika Gemala Movementi, "Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 10 No.1 (2022): 37.

[56] Hafiz, Jenni Mita Sari, dan Akbar Rakhman Hidayat, "The Role of Al-'Afw in Mitigating the Culture of Public Punishment (Cancel Culture): A Contextual Study of At-Tabaris's Interpretation of QS. Ali-Imran: 134," *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4 No. 2 (2025): 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. **QS. Al-Hujurat ayat 11**

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa QS. Al-Ḥujurāt ayat 11 memuat sejumlah larangan etis yang ditujukan kepada orang-orang beriman dalam konteks interaksi sosial. Secara garis besar, kandungan ayat ini mencakup tiga larangan pokok sebagai berikut.[57]

Pertama, larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ

Allah SWT melarang kaum laki-laki maupun perempuan untuk saling menghina satu sama lain, karena boleh jadi pihak yang direndahkan justru lebih mulia kedudukannya di sisi Allah SWT daripada pihak yang merendahkan. Meskipun kaum perempuan secara umum telah tercakup dalam larangan yang ditujukan kepada kaum laki-laki, Allah SWT secara khusus menyebutkan larangan bagi kaum perempuan untuk mengantisipasi persepsi bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi mereka.[58]

Kedua, larangan mencela dan mengolok-olok orang lain, baik melalui ucapan, tindakan, maupun isyarat. وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ Islam menjadikan tindakan mencela sesama Muslim sebagai bentuk mencela diri sendiri, karena kaum Mukminin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā'

[57] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 13 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 479-481.

[58] Rahman A, M. Yusuf, dan M. Mardan, "Konsep Al-'Adl dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ayat 29 yang secara implisit melarang tindakan yang dapat menyakiti dan merugikan sesama.

Ketiga, larangan memanggil seseorang dengan julukan yang tidak disukainya وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ, seperti memanggil seseorang dengan sebutan yang bernuansa fasik, kafir, atau julukan hina lainnya. Para ulama secara tegas menyatakan keharaman penggunaan julukan yang dibenci oleh seseorang, baik yang berkaitan dengan sifatnya, orang tuanya, maupun hal-hal yang dinisbahkan kepadanya. وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ Barangsiapa tidak bertobat dari ketiga larangan tersebut, yaitu *as-sukhriyyah* (penghinaan), *al-lamz* (celaan), dan *at-tanābuz* (saling menjuluki dengan julukan buruk), maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim, karena telah menempatkan kemaksiatan di atas ketaatan dan menyebabkan dirinya berpotensi terkena azab Allah SWT.

Wahbah Az-Zuhaili lebih menekankan dimensi teologis-hukum: barangsiapa tidak bertobat dari ketiga larangan tersebut, ia termasuk golongan orang-orang zalim. Ia juga menjelaskan alasan mengapa kaum perempuan disebutkan secara terpisah dalam ayat ini.

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Hamka lebih menonjolkan dimensi psikologis dan akhlaki. Ia menjelaskan bahwa QS. Al-Ḥujurāt ayat 11 memuat serangkaian larangan etis dalam pergaulan sosial yang ditujukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada orang-orang beriman, mencakup tiga larangan pokok sebagai berikut.[59]

Pertama, larangan mengolok-olok, mengejek, menghina, dan merendahkan orang lain. Hamka menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak layak dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman, sebab orang yang beriman akan senantiasa menilik kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Sebaliknya, hanya orang yang tidak beriman yang lebih banyak melihat kekurangan orang lain seraya melupakan kekurangan dirinya sendiri. Larangan ini berlaku secara umum, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Kedua, larangan mencela sesama. Hamka menjelaskan bahwa mencela orang lain pada hakikatnya sama dengan mencela diri sendiri, karena tindakan membuka aib orang lain akan membuka peluang bagi orang lain untuk membalas dengan membuka aib pelakunya. [60]

Ketiga, larangan memanggil seseorang dengan julukan yang buruk (*at-tanābuz bil alqāb*). Hamka menjelaskan bahwa kebiasaan memberikan julukan yang tidak menyenangkan merupakan tradisi yang berakar dari masa Jahiliyah. Islam memerintahkan agar julukan yang buruk diganti dengan panggilan yang baik dan menyenangkan.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11 berfungsi sebagai panduan preventif, yakni

[59] H. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), 6827-6830.

[60] Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk, "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (April 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

larangan-larangan yang bertujuan mencegah timbulnya pertikaian sejak akar permasalahannya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mencakup tiga larangan utama yang saling berkaitan secara logis, yaitu larangan mengolok-olok (*sukhriyyah*), larangan mencela (*al-lamz*), dan larangan memanggil dengan gelar buruk (*at-tanabuz*).[61]

Pertama adalah larangan mengolok-olok (*yaskhar*). Shihab mendefinisikan *sukhriyyah* sebagai tindakan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakannya, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun tingkah laku. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan dua subjek secara terpisah, yaitu kelompok laki-laki (*qaum*) dan kelompok perempuan (*nisa'*).

Kedua adalah larangan mencela (*al-lamz*). Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini, namun Shihab mengikuti pemaknaan Ibn 'Asyur yang mendefinisikannya sebagai ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik melalui isyarat, gerakan bibir, gerakan tangan, maupun perkataan yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman.

Ketiga adalah larangan memanggil dengan gelar buruk (*at-tanabuz bi al-alqab*). Kata tanabaz menggunakan bentuk timbal balik (musyarakah), yang mengindikasikan bahwa larangan ini menyasar fenomena saling memanggil dengan gelar buruk. Berbeda dengan larangan *al-lamz* yang umumnya bersifat rahasia atau tidak langsung, *at-tanabuz*

[61] M. Quraish Shihab, 251-252.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lazimnya dilakukan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan secara langsung.

Shihab memberikan catatan penting bahwa terdapat gelar-gelar yang secara lahiriah tampak seperti gelar buruk, namun dapat ditoleransi agama apabila gelar tersebut telah sangat populer dan penyandangnya tidak lagi merasa keberatan dengannya. [62]

Surah Al-Hujurat ayat 11 membangun suatu kerangka etika sosial (*akhlaq al-ijtima'iyyah*) yang komprehensif dalam perspektif Islam. Tiga larangan yang dikandungnya mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar buruk semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga kehormatan (*karamah*) setiap individu dan memelihara kohesi serta keharmonisan komunitas mukmin sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hadits yang berkaitan: Larangan Ghibah

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ

> *"Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak sukai." Ditanyakan, "Bagaimana jika memang ada pada saudaraku apa yang aku katakan?" Beliau menjawab, "Jika memang ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah mengghibahnya. Jika tidak ada padanya apa yang kamu katakan, maka kamu telah memfitnahnya."*[63]

[62] Nurlaila dan Gazali, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-12 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. Quraish Shihab," *Arus Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 3 (2021).

[63] Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb, Bāb Taḥrīm al-Ghībah, no. hadis 2589.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hadits ini menjelaskan bahwa menyebut keburukan orang lain yang tidak disukainya termasuk ghibah, sedangkan jika hal tersebut tidak benar maka termasuk fitnah. Hadits ini berkaitan erat dengan etika menjaga lisan dan komunikasi sosial.

Hadits ini sangat relevan karena *cancel culture* sering kali beroperasi melalui penyebaran informasi negatif tentang seseorang (yang ia tidak sukai), yang secara syar'i masuk kategori ghibah dan jika tidak benar, masuk kategori *buhtan* (fitnah). Kamu bisa menempatkannya di bagian yang membahas bahaya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, sebagai dalil pendukung bahwa tidak semua [64]"kebenaran" boleh disebarkan sembarangan.

C. Relevansi Etika Qur'ani terhadap Fenomena *Cancel Culture* di Era Digital

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial dalam interaksi publik meliputi QS. Al-Ma'idah ayat 8 tentang prinsip keadilan, QS. Al-Hujurat ayat 6 tentang kewajiban *tabayyun* (verifikasi informasi), QS. Ali-Imran ayat 159 tentang kelembutan, pemaafan, dan musyawarah sebagai alternatif konstruktif atas konflik, dan QS. Al-Hujurat ayat 11 tentang larangan merendahkan martabat manusia langkah selanjutnya adalah mengkaji relevansi nilai-nilai etika Qur'ani tersebut dalam merespons kondisi masyarakat kontemporer, khususnya fenomena cancel culture di era digital. Kontekstualisasi ini merupakan inti dari pendekatan

[64] Hartono, "Analisis Larangan Ghibah dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial," *As-Syifa: Journal: of Islamic Studies and History*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2024): 45-47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tafsir tematik sebagaimana dikembangkan oleh Uun Yusufa, yakni bahwa penafsiran tidak cukup berhenti pada tataran normatif-tekstual, melainkan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Cancel culture atau budaya pembatalan merupakan fenomena sosial yang berkembang pesat di era digital, ditandai oleh praktik penghakiman kolektif terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial. Praktik ini lazimnya berlangsung melalui media sosial dalam bentuk gelombang kecaman massal, seruan boikot, penyebaran informasi negatif secara viral, serta pengucilan sosial yang bersifat permanen. Dampaknya tidak hanya menyentuh aspek reputasi, melainkan juga dapat menghancurkan karier, memicu tekanan psikologis, bahkan menghilangkan ruang bagi individu yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi, meminta maaf, atau memperbaiki diri.[65] Kondisi inilah yang menempatkan *cancel culture* pada posisi yang problematik dari perspektif etika, karena praktik ini kerap berjalan tanpa mekanisme keadilan yang proporsional, tanpa proses verifikasi yang memadai, serta tanpa memberikan ruang taubat dan rekonsiliasi.[66]

Dalam konteks inilah, prinsip-prinsip etika Qur'ani yang telah dianalisis pada subbab sebelumnya memiliki relevansi yang mendalam dan aplikatif. Keempat prinsip tersebut keadilan, *tabayyun*, kelembutan-pemaafan, dan larangan merendahkan martabat manusia secara bersama-sama

[65] Naamy, Nazar, "Islamic Da'wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok)," Vol. 6 No. 2 (2022): 165.

[66] Salam, Abdus, "Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital," *An-Nahdloh*, Vol. 1 No. 2 (2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membentuk suatu kerangka moral yang utuh dan komprehensif untuk merespons dinamika *cancel culture* secara lebih adil, empatik, dan konstruktif.

1. Prinsip Keadilan sebagai Landasan Moral dalam Merespons *Cancel Culture*

Prinsip keadilan yang ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8 melalui perintah *kunū qawwāmīna lillāhi shuhadā'a bil-qisṭi* (jadilah penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil) merupakan fondasi etis yang paling mendasar dalam mengevaluasi praktik *cancel culture*. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa kebencian atau antipati terhadap suatu pihak tidak boleh menjadi faktor yang menggeser seseorang dari prinsip keadilan. Relevansi prinsip ini terhadap *cancel culture* sangat signifikan, mengingat bahwa fenomena ini pada dasarnya lahir dari reaksi emosional kolektif yang seringkali tidak proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan.[67]

Prinsip keadilan yang ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8 menjadi fondasi etis yang paling mendasar dalam mengevaluasi praktik *cancel culture*. Sebagaimana telah dianalisis, ketiga mufasir sepakat bahwa kebencian atau antipati terhadap suatu pihak tidak boleh menggeser seseorang dari prinsip keadilan, dan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan kadar kesalahan yang diperbuat.[68]

[67] Fikri, Muhammad, "Cancel Culture: Islamic Law and Public Policy Challenges in the Digital Age," *Revista de Gestao Social e Ambiental*, Vol. 18 No. 4 (2024): 5.

[68] Nazaruddin dan M. Alfiansya, "Etika Komunikasi Islam di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Keutuhan Negara," *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2021): 80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam praktiknya, *cancel culture* kerap melanggar prinsip ini. Seseorang dapat kehilangan seluruh kariernya dan dikucilkan secara permanen hanya karena satu pernyataan yang dianggap melanggar norma, meskipun pernyataan tersebut mungkin telah terjadi bertahun-tahun lalu, dalam konteks yang berbeda, atau bahkan telah disertai permintaan maaf yang tulus. Al-Qur'an mengajarkan bahwa respons terhadap kesalahan harus proporsional, didasarkan pada fakta terverifikasi, dan tidak boleh dipengaruhi tekanan emosional atau konformitas kelompok. Keadilan, dalam perspektif Qur'ani, bukan hanya tentang meminta pertanggungjawaban, tetapi juga memastikan bahwa proses pertanggungjawaban tersebut tidak menimbulkan kezaliman baru.[69]

2. Prinsip *Tabayyun* sebagai Etika Verifikasi Informasi di Era Digital

Prinsip *tabayyun* yang ditegaskan dalam QS. Al-Ḥujurat ayat 6 merupakan prinsip etika Qur'ani yang paling langsung bersinggungan dengan mekanisme *cancel culture* di era digital. Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman agar melakukan klarifikasi dan verifikasi secara saksama terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain, sebelum mengambil sikap atau tindakan apa pun. Relevansi prinsip ini dengan fenomena *cancel culture* sangat nyata, karena salah satu karakteristik

[69] Muhammad Usman Noor, "Penilaian Kualitas Informasi sebagai Bentuk Sikap Tabayyun ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet," *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 2 No. 1 (2018): 34-35.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

paling menonjol dari *cancel culture* adalah kecepatan penyebaran informasi yang jauh melampaui kecepatan verifikasi.[70]

Prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurāt ayat 6 merupakan prinsip yang paling langsung bersinggungan dengan mekanisme *cancel culture* di era digital. Sebagaimana telah dianalisis, ketiga mufasir menegaskan bahwa kewajiban verifikasi bukan hanya berlaku bagi informasi dari orang fasik, melainkan merupakan prinsip universal yang mengikat setiap mukmin terhadap informasi yang berpotensi merugikan pihak lain.

Di era media sosial, informasi berupa tuduhan, klip video yang dipotong dari konteksnya, atau narasi sepihak dapat menyebar secara viral dalam hitungan menit dan memicu gelombang kecaman massal bahkan sebelum ada kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk memberikan klarifikasi. Absennya *tabayyun* menciptakan rantai ketidakadilan: informasi yang belum terverifikasi disebarluaskan, publik bereaksi secara masif, dan individu dihukum secara sosial berdasarkan informasi yang mungkin tidak utuh atau bahkan keliru.[71] Al-Qur'an melalui prinsip *tabayyun* memutus rantai ini sejak awal. Implikasi praktisnya meliputi tiga hal: setiap individu berkewajiban mencari informasi yang lebih lengkap sebelum turut serta dalam gelombang penghakiman, pihak yang dituduh harus diberi kesempatan memadai untuk menyampaikan klarifikasi, dan

[70] Napis, Achmad, dkk, "Analisis Karamah Insaniyah dalam QS. Al-Isra dan Relevansinya terhadap Kehidupan Kontemporer," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2025): 325.

[71] Moh Khasan, "Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9 No. 1 (2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat perlu mengembangkan literasi digital yang berlandaskan sikap kritis dan tidak mudah terprovokasi.[72]

Implikasi praktis dari prinsip *tabayyun* dalam merespons *cancel culture* di era digital meliputi beberapa hal. Pertama, sebelum menyebarkan atau mengomentari suatu informasi yang berisi tuduhan terhadap seseorang, setiap individu berkewajiban untuk mencari informasi yang lebih lengkap dan berimbang. Kedua, pihak yang dituduh harus diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan klarifikasi dan perspektifnya. Ketiga, masyarakat perlu mengembangkan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani, yakni bersikap kritis, tidak mudah terprovokasi, dan selalu mengutamakan kebenaran di atas konformitas sosial.[73]

3. Prinsip Kelembutan, Pemaafan, dan Musyawarah sebagai Alternatif Konstruktif terhadap *Cancel Culture*

Prinsip kelembutan, pemaafan, dan musyawarah yang ditegaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 159 merepresentasikan tawaran al-Qur'an yang paling mendasar sebagai alternatif konstruktif terhadap logika cancel culture. Apabila *cancel culture* bergerak ke arah pemutusan hubungan secara permanen, pengucilan sosial, dan penghancuran reputasi sebagai bentuk "hukuman" atas kesalahan, maka teladan akhlak Nabi saw. dalam ayat ini bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan: kelembutan sikap,

[72] Wahbah Az-Zuhaili, 345–347.

[73] Imma Aurelly Anior, Nur Kholillah, dan Ana Rahmawati, "Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemaafan yang tulus, dan tetap melibatkan pihak yang bersalah dalam musyawarah, bukan mengeluarkannya dari ruang partisipasi bersama.

Relevansi prinsip ini terhadap *cancel culture* dapat dilihat dari tiga aspek. Dari aspek psikologis, pendekatan yang memberikan ruang maaf dan tetap mendengarkan pendapat pihak yang bersalah jauh lebih kondusif bagi pemulihan psikologis dibandingkan *cancel culture* yang represif. Dari aspek sosial, *cancel culture* menciptakan polarisasi di mana pihak yang mendukung dan menolak pembatalan saling berhadapan secara antagonistik, sementara kelembutan dan musyawarah mendorong kohesi sosial melalui dialog dan keterlibatan bersama. Dari aspek spiritual, prinsip ini dikaitkan dengan keteladanan akhlak Nabi saw. sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21, yang mengharuskan setiap mukmin menjadikan sikap Rasulullah saw. sebagai suri teladan dalam merespons kesalahan sesama, bukan semata-mata sebagai objek hukuman sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prinsip ini menawarkan paradigma alternatif yang fundamental: bahwa tujuan dari respons terhadap kesalahan seseorang adalah perbaikan hubungan dan pemulihan kepercayaan, bukan penghancuran reputasi secara permanen. Paradigma ini jauh lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan dengan tujuan hukum Islam (*maqāsḥid al-sharī'ah*) yang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia (*ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-'irḍ*).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Larangan Merendahkan Martabat Manusia sebagai Batas Etis *Cancel Culture*

Larangan merendahkan martabat manusia yang ditegaskan dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 11 melalui tiga larangan pokok mengolok-olok (*sukhriyyah*), mencela (*al-lamz*), dan memanggil dengan gelar buruk (*at-tanābuz bil-alqāb*) memiliki relevansi yang sangat langsung dan konkret dengan praktik cancel culture di era digital. Ketiga larangan tersebut secara bersama-sama membentuk batas etis yang tegas tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam merespons kesalahan orang lain, betapa pun seriusnya kesalahan yang diperbuat.

Larangan merendahkan martabat manusia dalam QS. Al-Hujurāt ayat 11 membentuk batas etis yang paling konkret terhadap praktik cancel culture. Sebagaimana telah dianalisis, ketiga mufasir sepakat bahwa tiga larangan dalam ayat ini semuanya bermuara pada satu tujuan: menjaga kehormatan (*karamah*) setiap individu dan memelihara kohesi komunitas mukmin.

Dalam praktik *cancel culture*, ketiga larangan tersebut dilanggar secara bersamaan dan sistematis.[74] Ejekan dan olok-olok (*sukhriyyah*) muncul dalam bentuk meme dan komentar merendahkan yang menciptakan iklim perundungan digital secara masif. Celaan (*al-lamz*) hadir melalui artikel dan komentar yang secara sistematis mendiskreditkan seseorang di berbagai platform. Pemberian julukan buruk (*at-tanabuz*)

[74] Yakinah dan Siti Nurul, "Analysis of Islamic Communication about Oxymora Cancel Culture on Virtual Media in Indonesia," *Al-Balagh*, Vol. 9 No. 2 (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berwujud pada label-label seperti “rasis” atau “predator” yang melekat permanen pada identitas digital seseorang tanpa mempertimbangkan konteks, perkembangan diri, maupun pertobatan yang telah dilakukan.[75] Al-Qur’an melalui QS. Al-Isra’ ayat 70 menegaskan bahwa kemuliaan adalah hak inheren setiap manusia, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan penghinaan dan pengucilan total, betapa pun seriusnya kesalahan yang diperbuat.[76]

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Mustofa, “Urgensi Tabayyun sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut QS. Al-Isra Ayat 36 dan QS. Al-Hujurat Ayat 6,” *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur’an dan Hadits*, Vol. 5 No. 1 (2026).

[76] Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2017), 85–90.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Mengenai Etika Qur'ani Tentang Budaya Pembatalan (*Cancel Culture*): Studi Tafsir Tematik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat ayat al-Qur'an yang secara substantif mengandung prinsip-prinsip etika sosial dalam interaksi publik yang relevan dengan fenomena *cancel culture*, yaitu: (1) QS. Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan prinsip keadilan (*al-qisth*) sebagai kewajiban moral yang tidak boleh tergoyahkan oleh kebencian atau tekanan emosional; (2) QS. Al-Hujurat ayat 6 yang mewajibkan *tabayyun* (verifikasi informasi) sebelum mengambil sikap atau tindakan berdasarkan suatu berita; (3) QS. Ali-Imran ayat 159 yang memerintahkan kelembutan, pemaafan, dan musyawarah sebagai respons konstruktif terhadap kesalahan orang lain; dan (4) QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang tiga bentuk perendahan martabat manusia, yakni mengolok-olok (*sukhriyyah*), mencela (*al-lamz*), dan memanggil dengan julukan buruk (*at-tanabuz bil-alqab*).
2. Keempat prinsip etika Qur'ani yang telah dianalisis memiliki relevansi yang mendalam dan aplikatif terhadap fenomena *cancel culture* di era digital. Prinsip keadilan (*al-qisth*) mengkritisi karakter *cancel culture* yang seringkali menjatuhkan sanksi sosial yang tidak proporsional dengan kadar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesalahan yang diperbuat, menuntut agar setiap penilaian didasarkan pada fakta terverifikasi dan bukan didorong oleh emosi massa. Prinsip *tabayyun* langsung bersinggungan dengan mekanisme *cancel culture* yang berjalan tanpa verifikasi, di mana informasi yang belum tentu benar dapat menyebar secara viral dan memicu gelombang penghakiman massal, sementara al-Qur'an mewajibkan setiap mukmin untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum bereaksi. Prinsip kelembutan, pemaafan, dan musyawarah menawarkan paradigma alternatif yang fundamental: bahwa tujuan dari respons terhadap kesalahan seseorang adalah perbaikan dan pemulihan, bukan penghancuran, sehingga menempatkan dialog, mediasi, dan pemberian ruang taubat sebagai langkah yang harus didahulukan sebelum sampai pada tahap pembatalan yang bersifat permanen. Adapun larangan merendahkan martabat manusia menegaskan batas etis yang tidak boleh dilanggar dalam merespons kesalahan siapa pun, karena kemuliaan (*karamah insaniyyah*) adalah hak inheren setiap manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak.

Bagi akademisi dan peneliti di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kajian-kajian berikutnya yang mengeksplorasi relevansi etika Qur'ani dengan fenomena sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kontemporer lainnya, misalnya dengan memperluas cakupan ayat yang dikaji, menambah referensi tafsir klasik, atau mempertimbangkan dimensi-dimensi lain seperti konsep taubat, pemaafan, dan *husnuzhan* sebagai bagian dari respons yang lebih komprehensif terhadap fenomena *cancel culture*.

Bagi masyarakat umum, pendidik, dan pemangku kebijakan, prinsip-prinsip etika Qur'ani yang telah dianalisis dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman praktis dalam berinteraksi di ruang digital, khususnya dengan membiasakan verifikasi informasi (*tabayyun*) sebelum menyebarkan konten yang berisi tuduhan, mengutamakan keadilan dan proporsionalitas dalam menilai kesalahan orang lain, serta mendorong mekanisme pengelolaan konten digital yang memberikan ruang memadai bagi klarifikasi dan rekonsiliasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdus dan Salam. "*Cancel Culture* dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital." *An-Nahdloh*, Vol. 1 No. 2 (2026).

Achmad, Napis, dkk. "Analisis Karamah Insaniyah dalam QS. Al-Isra dan Relevansinya terhadap Kehidupan Kontemporer." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2025): 325.

Afif, Wahid Nur. "*Bintang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Aflizah Nur. "*Konsep Kewajiban Melindungi Hak-Hak Anak Yatim didalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Perspektif Hussein 'Abd Al-Hayy Al-Farmawi)*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Altamira, Bunga Melisa , dan Movementi, Satwika Gemala. "Fenomena Cancel Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur." *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 10 No.1 (2022): 37.

Alycia Clara. "Aspek Hukum Liabitas Public Figure dan Upaya Perlindungan terhadap Nama Dikaitkan dengan *Cancel Culture*." *Jatiswara*, Vol. 37 No. 3 (November 2022): 292.

Amrullah (Hamka), H. Abdulmalik Abdulkarim. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Ana Rahmawati, Imma Aurelly Anior, dan Nur Kholillah. "Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)." *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (2024).

At-Tirmiżī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā. *Sunan at-Tirmiżī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 13. Jakarta: Gema Insani.

Bungin Burhan. "Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat" *Jakarta: Kencana*, 2017.

Fatimah Siti. "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2025): 68.

Fikri dan Muhammad. "Cancel Culture: Islamic Law and Public Policy Challenges in the Digital Age." *Revista de Gestao Social e Ambiental*, Vol. 18 No. 4 (2024): 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gazali dan Nurlaila. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Ayat 11-12 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. Quraish Shihab." *Arus Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 3 (2021).

Hafiz, Sari, Jenni Mita, dan Hidayat, Akbar Rakhman. "The Role of Al-'Afw in Mitigating the Culture of Public Punishment (Cancel Culture): A Contextual Study of At-Tabaris's Interpretation of QS. Ali-Imran: 134." *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4 No. 2 (2025): 44.

Hafzotillah, Launa, Lusianawati Hayu, Mudjiyanto Bambang, Nursyamsi. "Pembatalan Budaya sebagai Ekspresi Perlawanan Publik di Ruang Digital." *Jurnal Mahardika Adiwidia*, Vol. 4 No. 2 (Mei 2025): 113.

Hartono. "Analisis Larangan Ghibah dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomologi Sosial." *As-Syifa: Journal: of Islamic Studies and History*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2024): 45-47.

Hazan, Mutmainnah, Ramadhani Reskita. "Konsep Dasar Etika." *Jurnal Papyus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2025): 56.

Jailani, M. Syahran, Risnita, Saksitha, Deassy Arestya, Sofwatillah. "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2 (2024): 87.

Juniman, Puput Tripeni. "Analisis Kritis Fenomena *Cancel Culture* dan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 18 No.1 (Juni 2023): 2-3.

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022).

Kompas.com, "Kronologi Kasus Gus Miftah dan Penjual Es Teh yang Viral hingga Berujung Permintaan Maaf," Kompas.com, 2024. https://regional.kompas.com/read/2024/12/04/162648178/cerita-di-balik-hinaan-miftah-ke-penjual-es-teh-menuai-kritik-dan-berujung

Kustati Martin, Safarudin Rizal, Sepriyanti Nana, Zulfamanna. "Penelitian Kualitatif." Innovative: *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2 (2023): 4.

M. Alfiansya dan Nazaruddin. "Etika Komunikasi Islam di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Keutuhan Negara." *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2021): 80.

Mayasari Fitria. "Etnografi Virtual Fenomena *Cancel Culture* dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial." *Journal of Communication and Society*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2022): 27-29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

M. Mardan, M. Yusuf, dan Rahman A. "Konsep Al-'Adl dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2 (2025).

Moh Khasan. "Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan." *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9 No. 1 (2017).

Muhaman, Nadia dkk. "*Cancel Culture* sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter." *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (2022): 122.

Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin. "Etika Qur'ani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 9 No. 1 (2022): 3.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī, t.th.

Mustain, Ahmad Muhamad, Nasoha, dkk. "Etika Komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (April 2025).

Mustofa. "Urgensi Tabayyun sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut QS. Al-Isra Ayat 36 dan QS. Al-Hujurat Ayat 6." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, Vol. 5 No. 1 (2026).

Naamy, Nazar. "Islamic Da'wah and Cancel Culture on Virtual Media (A Case of Salafi in Lombok)." Vol. 6 No. 2 (2022): 165.

Nasution, Efrida Yanti. "*Makna Al-Mulk dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.

Noor, Muhammad Usman. "Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap *Tabayyun* Ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet." *Bibliotika: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 2 No. 1 (2018): 34-35.

Nurul, Siti dan Yakinah. "Analysis of Islamic Communication about Oxymora Cancel Culture on Virtual Media in Indonesia." *Al-Balagh*, Vol. 9 No. 2 (2024).

Ramadani Fitria. "*Studi Budaya Boikot (Cancel Culture) di Korea Selatan.*" Skripsi, Universitas Sulawesi Barat, 2023.

Redaksi Halodoc. "*Cancel Culture*: Dampak dan Contohnya di In donesia." Halodoc, 23 Februari 2026, dari https://www.halodoc.com/artikel/cancel-culture-dampak-dan-contohnya-di-indonesia?srsltid=AfmBOopNfFgJJVjkZQr1YhlL2ca9HKtKdwaYDhumsqoPk5XmZ8M52av7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Rifqi Naflah. "*Studi Netnografi: Fenomena Cancel Culture Netizen Indonesia terhadap Pemuka Agama dan Majelis Shalawat di Media Sosial*" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. 314.

Utami, Athika Dwi Wiji. "Fenomena *Cancel Culture* dalam Perspektif Konstruksi Disonansi Kognitif dan Keseimbangan Warganet di Sosial Media." *Deskovi: Art and Design Journal*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2022): 52-54.

Wahyuningsih Sri. "Konsep Etika dalam Islam." *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2022): 2.

Yusufa Uun. (2020). *Metode Tafsir Tematik Mazhab Yogyakarta dan Jakarta*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Elviana Rosita
NIM	214104010017
Program Studi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa dari skripsi ini yang berjudul "***Etika Qur'ani tentang Budaya Pembatalan (Cancel Culture): Studi Tafsir Tematik***". Merupakan hasil karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 Juni 2026



ELVIANA ROSITA
NIM. 214104010017

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Biodata Penulis



Nama	: Elviana Rosita
NIM	: 214104010017
TTL	: Lumajang. 19 Juni 2002
Alamat	: Desa Tanggung, Padang, Lumajang
@email	: elvianarosita19@gmail.com
No. HP	: 085607636981
PRODI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
INSTITUSI	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

RIWAYAT PENDIDIKAN :

TK	: TK Dharma Wanita
SDN	: SDN Dawuhan Lor 1
SMP/SEDERAJAT	: SMPIT Ar-Rahmah
SMA/SEDERAJAT	: MA Darul Falah
PERGURUAN TINGGI	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id